



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 370 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOMPLEK PKOR WAY H ALI M BANDAR LAMPUNG SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA DAN PUTRI SERTA LAPANGAN PANAHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor : 641.1/570/III.02.04/2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal Rencana Pembangunan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP);
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Nomor : 903/055/111.02.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal Penyampaian Rencana Pembangunan Asrama dan Sarana Olahraga PPLP Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan prestasi atlet daerah Lampung baik di tingkat daerah, nasional dan internasional melalui pembibitan dan pembinaan, pemantuan bakat dan pemilihan atlet berpotensi melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga bagi pelajar, diperlukan peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyediakan sarana berupa Asrama Putra dan Putri serta Lapangan Panahan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pemakaian tanah sebagai lokasi pembangunan Asrama Putra dan Putri serta lapangan panahan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20⁰⁶ tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Komplek PKOR Way Halim Bandar Lampung sebagai lokasi pembangunan Asrama Putra dan Putri serta Lapangan Panahan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Lampung, seluas ± 1,3 Ha dengan denah/lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai lokasi pembangunan Asrama Putra dan Putri serta lapangan panahan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Lampung, maka kewajiban memelihara dan merawat tanah beserta fasilitas dan kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto


SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

- 1 . Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KONI Provinsi Lampung di Bandar Lam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 3/370/13.X/HK/2009.
TANGGAL : 5-5-2009.

TANAH LOKASI ASRAMA PUTRA DAN PUTRI, SERTA LAPANGAN PANAHAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU